



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 093 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL RAPAT KERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi program kerja serta perumusan kebijakan dan rencana kerja Kabupaten Sleman Tahun 2026, telah dilaksanakan Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman;
- b. bahwa Rapat Kerja Kabupaten tersebut telah menghasilkan keputusan-keputusan yang perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara resmi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman tentang Hasil Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);



5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG HASIL RAPAT KERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Hasil Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I tentang Kebijakan Hasil Rapat dan Lampiran II tentang Rencana Aksi Asta Protas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditindaklanjuti dan dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja oleh setiap satuan kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman dengan penuh integritas, serta menerapkan prinsip efektif dan efisien, mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Langkah kerja disusun sesuai dengan ketugasan masing-masing;



2. Cascading target kinerja mendukung keberhasilan target perjanjian kinerja atasan langsung;
3. Evaluasi capaian kinerja individu dilakukan secara periodik oleh atasan langsung; dan
4. Rapat kerja dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman melalui unit terkait melakukan pengawasan terhadap implementasi hasil rapat kerja kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Satuan/Unit Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 01 April 2026
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SLEMAN,

^

NADHIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 093 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL RAPAT KERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2026

KEBIJAKAN HASIL RAPAT KERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2026

A. Pendahuluan

Tahun 2025 merupakan garis finish pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 dimana Grand Design ini dilakukan untuk percepatan tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh Kementerian/Lembaga. Grand Design ini dibreakdown ke dalam 3 tahapan Roadmap dengan menysasar 8 area perubahan. Dalam perkembangannya, selama 15 tahun ini, Hasil Evaluasi Terakhir Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Tahun 2024) untuk Kementerian Agama memiliki angka indeks 85,83 dengan kategori (A-) dengan Predikat Memuaskan Dengan Catatan. Angka ini sudah berada di atas nilai rata-rata Nilai RB Nasional sebesar 82,98 atas 628 Instansi.

Tahun 2025 juga merupakan tahun dimulainya pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045, dimana Grand Design ini dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan visi birokrasi kelas dunia. Reformasi dilakukan bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut GDRBN 2025–2045 akan menjadi tonggak penting dalam transformasi birokrasi Indonesia. Visi utamanya adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, dengan pendekatan human-based yang fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kantor Kementerian Agama sebagai instansi pemerintahan, merumuskan kebijakan turunan untuk mendukung pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2025-2045 untuk mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia. Ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama menunjukkan Komitmen yang tinggi dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dalam rapat kerja kabupaten yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman tanggal 31 Maret 2026, terdapat 6 Poin Kebijakan yang perlu ditekankan untuk mendukung percepatan Reformasi Birokrasi berdasarkan Roadmap yang telah diturunkan. Adapun kebijakan ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas.
2. Kebijakan Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Cascading, Penerapan dan Evaluasi Indikator Asta Protas
3. Kebijakan Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Efektifitas Layanan Publik.



4. Kebijakan Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Digitalisasi Layanan
5. Kebijakan Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Gerakan Indonesia ASRI
6. Kebijakan Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Kebijakan Penggunaan Seragam Dinas.

B. Dasar Aturan

1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 559 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Agama;
3. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Hasil Kick Of Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2025-2029;
4. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2025 tentang Peningkatan Efektifitas Layanan Publik, Pengelolaan Administrasi SDM dan Pengadaan Barang/Jasa;
5. SE Sekjen Kementerian Agama Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Gerakan Kementerian Agama Aman, Sejuk, Rindang dan Indah;
6. SE Sekjen Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai ASN Kementerian Agama Republik Indonesia.

C. Hasil Kebijakan

Terdapat 6 poin kebijakan hasil rapat kerja yang harus segera ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Kebijakan Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas.

Zona Integritas (ZI) adalah miniatur dari Reformasi Birokrasi. Pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen nyata dari pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerja pelayanan. Kaitan keduanya sangat erat: ZI merupakan kunci keberhasilan dan strategi percepatan reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas korupsi (WBK/WBBM) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terhadap Pembangunan Zona Integritas, maka terdapat 6 Kebijakan sebagai berikut :

- a. Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Sleman (1 kankemenag, 15 Madrasah) wajib untuk menyukseskan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman dengan melakukan 100% submit Penilaian Mandiri Pelaksanaan zona integritas.

Dengan target nilai sebagai berikut :

- 1) Komponen pengungkit (NKP) minimal 40.
- 2) Komponen Nilai Capaian Kinerja Minimal 100.
- 3) Komponen Nilai IPAK 3,6.
- 4) Komponen Nilai IPKP 3,2.

- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman melaksanakan pendampingan Pembangunan Zona Integritas dengan:

- 1) Menyusun target kuantitatif dan kualitatif atas satuan kerja di Madrasah.
- 2) Melakukan evaluasi per triwulan bagi Pembangunan ZI di Madrasah.



- 3) Menyusun skala prioritas pendampingan berdasarkan hasil penilaian mandiri.
- c. Memberikan reward dan Punishmen bagi satuan kerja madrasah telah dinilai.
- d. Menyukkseskan target “Target One Year One TPI” bagi satker di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
- e. Menyukkseskan pembangunan Komitmen Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas melalui penguatan Rohani pada masing- masing satuan kerja.

2. Kebijakan Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Cascading, Penerapan dan Evaluasi Indikator Asta Protas

Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2025-2029 merupakan mesin penggerak utama bagi keberhasilan Asta Protas (Delapan Program Prioritas) Kemenag. Reformasi ini bertransformasi menjadi kerja nyata untuk memastikan Asta Protas, yang bertujuan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Asta Protas perlu diselaraskan dan diturunkan/ dilakukan cascading hingga terbaca secara sempurna baik intervensi indikator, langkah, penanggungjawab program, stakeholder dan mitra. Semua itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemenag berdampak. Yang capaiannya harus dievaluasi secara berkala.

Terhadap kebijakan cascading, penerapan dan evaluasi indikator asta protas, terdapat 5 kebijakan sebagai berikut :

- 1) Setiap Satuan Kerja agar melakukan internalisasi konsep Asta Protas melalui Kamus Asta Protas yang telah diterbitkan oleh Kemenag Pusat.
- 2) Setiap Satuan Kerja agar melaksanakan kebijakan asta protas dengan berpedoman pada Rencana Aksi Asta Protas sebagaimana Lampiran II dan Sleman Religi sebagaimana Lampiran III pada hasil kebijakan ini.
- 3) MAN/MTsN melakukan pengukuran mandiri terhadap capaian target Pelaksanaan Asta Protas di lingkungannya setiap Triwulan.
- 4) Kantor Kabupaten melakukan pengukuran evaluatif terhadap capaian target Pelaksanaan Asta Protas di lingkungannya setiap semester.
- 5) Nilai minimal capaian Pelaksanaan Asta Protas pada satker di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman memiliki rerata predikat “Baik” (3,4-4,2 dalam skala 5).

3. Kebijakan Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Efektifitas Layanan Publik.

Reformasi Birokrasi merupakan kunci utama untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik melalui perbaikan mendasar pada kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM Aparatur. Keduanya berkaitan erat dimana birokrasi yang ramping, profesional, dan akuntabel menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penilaian capaian layanan publik dihitung dengan dua indikator yaitu tingginya nilai kepuasan layanan dan rendahnya laporan/aduan Masyarakat atas layanan. Atas 2 (dua) hal ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman memberikan kebijakan sebagai berikut :

- a. Atas Indeks Nilai Kepuasan Layanan, target nilai kepuasan layanan minimal 90 (sembilan puluh) untuk rerata layanan pada semua satuan kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
- b. Atas laporan/aduan/Temuan Masyarakat atas layanan maka targetnya terdapat Penurunan Angka Terkait Laporan/Aduan/Temuan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Indikator Penurunan Angka Laporan/Aduan /Temuan yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman menggunakan indikator sebagai berikut :
 - a) Persentase Laporan terselesaikan pada TLHP (BPK/BPKP/Irjen).
 - b) Persentase Laporan terselesaikan pada SP4N Lapor.
 - c) Persentase Laporan terselesaikan pada SAE.
 - 2) Target penyelesaian Laporan/aduan/Temuan tahun berjalan adalah 100% selesai tindak lanjut sesuai dengan kewenangan.
 - 3) Angka TLHP (BPK/BPKP/Irjen) : Atas temuan yang masih belum selesai di tahun 2025 agar unit kerja yang terkena obyek temuan membuat pemetaan dan kronologi, serta dilakukan perumusan Langkah kerja lanjutan.
 - 4) Optimalisasi SAE sebagai inovasi aduan masyarakat agar :
 - a) Setiap satuan kerja mensosialisasikan SAE di lingkungan kerjanya.
 - b) Setiap unit layanan agar memasang portal aduan masyarakat SAE di tempat yang mudah dilihat.
 - c) Setiap unit layanan agar melakukan optimalisasi penggunaan SAE sebagai media, baik internal maupun eksternal dengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk Internal Satuan Kerja melalui Pimpinan :
 - a. Pelaporan Pembinaan atas ASN yang berpotensi melanggar;
 - b. Pelaporan Indisipliner atas ASN yang melanggar;
 - c. Media Penyampaian Aspirasi atas Layanan.
 2. Untuk Eksternal :
 - a. Media Aduan Masyarakat
 - b. Media Penyampaian Aspirasi atas Layanan
4. Kebijakan Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Digitalisasi Layanan.

Reformasi Birokrasi dan digitalisasi layanan adalah dua hal yang saling terkait erat karena digitalisasi merupakan penggerak utama untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan dan cepat. Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), proses administratif disederhanakan serta memangkas waktu pelayanan secara drastis. Digitalisasi memastikan layanan lebih mudah diakses, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan mengubah budaya kerja aparat menjadi lebih modern.

Permasalahan Digitalisasi Layanan adalah Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 559 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Agama. Terhadap persoalan Digitalisasi Layanan Tahun 2026, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman melakukan berikut:

- a. Satker di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, dikoordinir oleh Kanwil Kemenag DIY melakukan pemetaan atas Aplikasi Mandiri di lingkungan masing-masing
- b. Satker di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten menggunakan Aplikasi Mandatory dari Kementerian Agama RI, dan menyampaikan urgensi kebutuhan Aplikasi di luar Mandatori ke Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.
- c. Menggunakan Aplikasi yang sudah berjalan, selama belum ada Keputusan penghentian dari pusat.

5. Kebijakan Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Gerakan Indonesia ASRI.

Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah) merupakan Aksi Nyata dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam hal menciptakan Budaya Kerja Positif dan Lingkungan Kerja yang Kondusif.

Gerakan ASRI bertindak sebagai langkah implementasi teknis untuk mendukung tujuan reformasi birokrasi, yaitu menghasilkan aparatur yang berintegritas, produktif dan berorientasi layanan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka terhadap gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman memberikan kebijakan sebagai berikut :

- a. Agar seluruh satuan kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman menerapkan dan mengindahkan SE Sekjen Kementerian Agama Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Gerakan Kementerian Agama Aman, Sejuk, Rindang dan Indah.
- b. Implementasi Gerakan ASRI di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman lebih diarahkan kepada aspek Ekoteologi yang bersifat Eksekutif, edukatif dan kolaboratif untuk diterapkan di masing- masing satuan kerja, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Eksekutif : melakukan gerakan ASRI secara lingkungan, pembiasaan kebudayaan seperti gerakan pilah sampah.
 - 2) Edukatif : melakukan gerakan ASRI melalu saluran edukasi, penyusunan kurikulum berbasis ekoteologi baik di lingkungan pelajar maupun pesantren.
 - 3) Kolaboratif : melakukan upaya kerjasama dan pelibatan dengan berbagai pihak untuk gerakan ASRI, misal gerakan penanaman pohon oleh catin.

6. Kebijakan Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Kebijakan Penggunaan Seragam Pakaian Dinas Harian dan Kedisiplinan.

Seragam merupakan Instrumen visual dan budaya untuk mendukung perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) birokrasi. Keberadaan seragam menghapus sekat sehingga akan terlihat kesetaraan dan profesionalisme dalam bekerja. Seragam juga memiliki fungsi sebagai penguat identitas dan citra bagi pelayanan prima. Seragam juga mampu meningkatkan kedisiplinan dan integritas Aparatur Sipil Negara sehingga mencegah tindakan penyimpangan regulasi. Terhadap kebijakan seragam ini, maka disampaikan sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pakaian dinas harian Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE. 19 Tahun 2024 selama peraturan belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan menyesuaikan kondisi di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman dengan tidak menyimpang dari Ketentuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tersebut. Adapun Ketentuan pakaian dinas harian pegawai ASN adalah sebagai berikut:
 - 1) Hari Senin
Pria : Kemeja putih lengan Panjang berlogo Kemenag, Celana warna gelap (SE.19 tahun 2024).
Wanita : Blus warna putih berlogo Kemenag (SE.19 tahun 2024), bawahan warna hitam, bagi yang berkerudung berwarna hitam polos.
 - 2) Hari Selasa
Pria : Kemeja putih lengan Panjang berlogo Kemenag, Celana warna gelap.
Wanita : Blus warna putih berlogo Kemenag, bawahan warna gelap, bagi yang berkerudung menyesuaikan.
 - 3) Hari Rabu-Kamis
Pria : Kemeja baju batik lengan panjang, celana warna gelap
Wanita : Menyesuaikan
 - 4) Hari Jumat
Pria/Wanita : Pagi memakai Pakaian Olah Raga setelah selesai menggunakan baju polos bawahan menyesuaikan.
 - 5) Pakaian Seragam Batik KORPRI dikenakan pada hari-hari besar nasional dan pada rapat-rapat pertemuan dan upacara yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- b. Penggunaan pakaian adat bersifat opsional, mengikuti surat/ketentuan yang berlaku dari pemerintah daerah/kabupaten setempat dengan pertimbangan efektifitas pekerjaan, kolaborasi dan sinergitas instansi.
- c. Bagi ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang ditugaskan/diperbantukan /dipekerjakan pada satuan kerja di luar Kementerian Agama, maka kebijakan seragam mengikut pada Satuan Kerja di mana ASN ditugaskan/diperbantukan/dipekerjakan.
- d. ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman wajib mentaati jam kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI dan jika dalam keadaan yang tidak bisa masuk kerja :
 - 1) ASN mengajukan Cuti :
 - a) Cuti Tahunan dan cuti yang bisa direncanakan diajukan maksimal 3 hari sebelum cuti dilaksanakan.
 - b) Cuti Sakit dan cuti dalam keadaan darurat diajukan maksimal 3 hari setelah cuti.
 - 2) Pegawai yang tidak bisa melakukan presensi pada waktunya diberi hak mengajukan alibi satu kali dalam satu bulan.

D. Penutup

Demikian Kebijakan Rapat Kerja Kabupaten Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk komitmen bersama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas, serta Asta Protas Menteri Agama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Berita acara ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh satuan kerja terkait.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 093 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL RAPAT KERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026

**RENCANA AKSI ASTA PROTAS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026**

No	PROGRAM PRIORITAS (ASTA PROTAS)	IKSK (RENSTRA) Yang Diintervensi	RENCANA AKSI	UNIT PELAKSANA	STAKEHOLDER	MITRA
1.	KERUKUNAN DAN CINTA KEMANUSIAAN	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	1. Pembinaan Dai-Daiyah, Pembinaan Dai Kebangsaan dan Penguatan Pokja Majelis Taklim serta Pembinaan LPTQ/Pembinaan Ormas Islam	Subbag TU, Seksi Bimas Islam	Pemkab Sleman, Polresta Sleman, BNN	Ormas Islam, LPTQ, Majelis Taklim,MDK
			2. Penyelenggaraan forum dialog kerukunan tingkat Kapanewon/Kab/Kota, yang melibatkan aktor kerukunan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemuda	Subbag TU, Seksi Bimas Islam Peny Katolik	Pemda	FKUB, Ormas Keagamaan, Tokoh Agama FPLA, IPARI
			3. Temu Konsultasi Konflik Paham Keagamaan yang melibatkan Tokoh Agama, Tokoh Ormas, Kankemenag dan KUA	Seksi Bimas Islam	Pemkab Sleman, Polresta Sleman, BNN, KUA	Ormas Keagamaan
			4. Forum Pertemuan Lembaga Agama dan Keagamaan	Subbag TU, Peny Zawa	Lembaga Agama Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu	Lembaga Agama
			5. Fasilitasi layanan kehidupan beragama	Subbag TU Seksi Bimas Islam Peny. Katolik	Pemkab Sleman	FKUB, Ormas Keagamaan
			6. Silaturahmi lintas sektoral, tokoh agama, tokoh Masyarakat tingkat Kabupaten dan	Seksi Bimas Islam KUA	Forkopimda, Forkopimkap	Ormas, Keagamaan



			Kapanewon				
			7. Pemberian bantuan Operasional FKUB	Subbag TU	Kankemenag, FKUB	FKUB	
	2. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS		1. Pembentukan/Penerbitan SK Tim EWS pada KUA	Seksi Bimas Islam, KUA	Bimas Islam, KUA	Kemenag Kab/Kota, KUA	
				2. Penyelenggaraan Focus Group Discussion Cegah Dini Konflik Paham Keagamaan	Seksi Bimas Islam	Bimas Islam KUA	Kemenag Kab/Kota, KUA
				3. Data KUA yang melaporkan EWS	Seksi Bimas Islam KUA	Seksi Bimas Islam dan KUA	Kankemenag, KUA
				4. Koordinasi Pembentukan Tim EWS pada KUA	Seksi Bimas Islam	KanKemenag, Pemda, KUA, Kapanewon, Kelurahan	Kapanewon, Kelurahan
				5. Penyusunan Rekomendasi EWS	Subbag TU, Seksi Bimas Islam, KUA	Subbag TU, Seksi Bimas Islam, KUA, Pemda, Kapanewon	FKUB, Ormas Keagamaan
				6. Evaluasi Pelaksanaan EWS dan tindaklanjut rekomendasi	Subbag TU Seksi Bimas Islam KUA	Subbag TU, Seksi Urais, Pembimas Kankemenag, KUA	FKUB, Ormas Keagamaan
				7. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi/ Bimtek EWS	Seksi Bimas Islam, KUA	Kapanewon, Polsek, Koramil	FKUB, Ormas Keagamaan
				8. Pemberian Bantuan Operasional FKUB	Subbag TU	FKUB	FKUB
	3. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS		1. Penyelenggaraan forum dialog kerukunan tingkat Kapanewon/Kab, yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan pemuda lintas agama	Subbag TU	Pemkab Sleman	FKUB, Ormas Keagamaan	
				2. Menyusun EWS secara berkala	KUA	Forkopimkap	Ormas Keagamaan
	4. Peningkatan audiens Swayamvara Tripitaka Gatha		Pembinaan Keluarga Hitta Shukaya	Penyuluh	Pemkab Sleman	Masyarakat	
	5. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan		1. Penerbitan Ijin Rekomendasi Pendirian Lembaga Islam Majelis taklim, yayasan sosial keagamaan, TPA, Pontren, MDT	Subbag TU, Seksi Bimas Islam Seksi PD Pontren Peny Katolik	Penyuluh Agama	Organisasi Keagamaan	
				2. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pesantren Ramah Anak bagi Ustadz/ah Pondok Pesantren	Seksi Bimas Islam Seksi PD Pontren Peny Katolik	Pemkab Sleman	Ormas Keagamaan

			<p>3. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah Ramah Anak bagi Ustadz/ah Lembaga Pendidikan Al Qur'an</p> <p>4. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah Ramah Anak bagi Ustadz/ah Madrasah Diniyah Takmiliah se Kab. Sleman</p> <p>5. Kegiatan reresik pondok dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional.</p> <p>6. Kegiatan Koordinasi Satgas Pesantren Ramah Anak</p>			
		6. Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparawi/Pesparani/Utsawa DharmaGita/Swayamvara Tripitaka Gatha	<p>1. Melaksanakan MTQ/STQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharma Gita</p> <p>2. Pembinaan Kafilah/Group MTQ/STQ, Pesparani, Pesparawi</p>	<p>PD Pontren</p> <p>Subag TU, Seksi Bimas Islam, Peny Katolik</p>	<p>Pemkot, Ormas Keagamaan /Forkopimda, KPAI</p> <p>Pemkab Sleman</p>	<p>Pondok Pesantren</p> <p>LPTQ, Pesparani, Pesparawi</p>
2.	EKOTEOLOGI	1. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	<p>1. Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Program Pelestarian Lingkungan Hidup pada Lembaga Keagamaan dan Satuan Pendidikan</p> <p>2. Pembinaan Ormas Keagamaan tentang Pelestarian Lingkungan Hidup</p>	<p>Subbag TU Seksi Bimas Islam Seksi Dikmad Seksi PAIS Peny Katolik</p> <p>Subbag TU Seksi Bimas Islam Peny. Katolik</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup/LSM Pegiat LH/Perguruan Tinggi</p>	<p>Lembaga Agama Keagamaan dan Satuan pendidikan</p> <p>Ormas Keagamaan</p>
		2. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	<p>1. Peningkatan kompetensi Penyuluh Agama dalam kepenyuluhan pembinaan ekoteologi</p> <p>2. Penghijauan lingkungan dan tempat ibadah</p>	<p>Subbag TU Seksi Bimas Islam Peny. Katolik</p> <p>Subbag TU Seksi Bimas Islam Peny. Katolik</p>	<p>Ormas Keagamaan</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup/LSM Pegiat LH/Perguruan Tinggi</p>	<p>Pembimas, Penyuluh, dan Gereja</p> <p>Gereja dan Jemah Kristen</p>
		3. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	1. Program Calon Pengantin Peduli Lingkungan (CAPING)	Subbag TU, Seksi Bimas Islam, KUA	Kankemenag, Dinas LH, Kapanewon, Kalurahan	Dinas Lingkungan Hidup, Penyedia Bibit
		4. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang	1. Penyusunan Roadmap Sarpras yang ramah lingkungan/ Green Office/ Green	Subbag TU	DLH, PU	Konsultan Perencana



	dikembangkan berbasis roadmap	<i>Building</i> 2. Pelaksanaan rehab/pemeliharaan gedung yang ramah lingkungan	Subbag TU	Kemenag DIY, Kankemenag, Dinas PU	Penyedia jasa konstruksi
	5. Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	1. Merintis pengelolaan Lahan Wakaf Produktif	Peny Zawa	Nadhir, BWI, masyarakat	Nadhir, BWI
		2. Optimalisasi dan pengembangan pertanian/perkebunan di atas tanah wakaf.	Peny Zawa	Nadhir, BWI, masyarakat	Nadhir, BWI
	6. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	1. Mendorong terbentuknya Sekolah/Madrasah Adiwiyata baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional	Seksi Dikmad Seksi PAIS	Dinas Lingkungan Hidup	Pengawas Madrasah
		2. Sosialisasi dan monitoring implementasi madrasah yang melaksanakan panca cinta terutama cinta lingkungan dalam pembelajaran intra kurikuler, korurikuler,ekstrakurikuler dan budaya/iklim madrasah	Seksi Dikmad Seksi PAIS	Komite, Seksi Dikmad	
	7. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	1. Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Sampah di lingkungan Pondok Pesantren 2. Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Sampah di lingkungan Madrasah Diniyah Takmiliah 3. Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Sampah di lingkungan Lembaga Pendidikan Al Qur'an	Seksi Dikmad Seksi PD Pontren	Dinas Lingkungan Hidup/LSM Pegiat Lingkungan Hidup/Perguruan Tinggi	Pondok Pesantren
	8. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Pemberdayaan penyuluh agama dalam penyusunan materi penyuluhan agama / konten digital keagamaan yang memuat pesan kepedulian lingkungan	Seksi Subbag TU Seksi Bimas Islam	Dinas Lingkungan Hidup / LSM Pegiat Lingkungan Hidup / Perguruan Tinggi	Konten kreator / multi media
	9. Jumlah Kelompok Sasaran Binaan Penyuluh Agama yang mendapatkan	1. Bimbingan kepenyuluhan sadar lingkungan	Sebbag TU Seksi Bimas IIsam	Dinas Lingkungan Hidup, Majelis taklim.	Pokbin, Masyarakat

		bimbingan	2. Pemberdayaan kelompok sasaran/ binaan melaksanakan gerakan sedekah sampah	Seksi Dikmad Seksi PD Pontren Seksi Bimas Islam Peny Zawa Peny Katolik	Dinas Lingkungan Hidup, Majelis taklim.	Pokbin, Masyarakat
3.	LAYANAN KEAGAMAAN BERDAMPAK	1. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Layanan Konsultasi Keagamaan di ruang Publik (Mall Pelayanan Publik)	Subbag TU Seksi Bimas Islam Penyelenggara katolik	Penyuluh Masyarakat	Pemda
		2. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Pembentukan dan Fasilitasi Kelompok Sasaran/Majelis Taklim (SKT)	Subbag TU Seksi Bimas IslamPenyelenggara katolik	Penyuluh Majelis Taklim	Kalurahan KUA
		3. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Penyelenggaraan Bimwin bagi Calon Pengantin	Subbag TU Seksi Bimas Islam Penyelenggara Katolik KUA	Calon Pengantin Penghulu	Dinas Kesehatan/Pusk esmas Penyuluh KB Gereja Ormas Keagamaan
		4. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Penyelenggaraan BRUS dan BRUN di Sekolah/Madrasah dan Lembaga Keagamaan	Seksi Bimas Islam Penyelenggara katolik KUA	Murid/Siswa Fasilitator Bidang Dikmad Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan/P uskesmas Penyuluh KB Gereja Ormas Keagamaan Fasilitator
		5. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Penyelenggaraan Bimbingan Keluarga	Seksi Bimas Islam Penyelenggara Katolik KUA	Keluarga Fasilitator	Dinas Kesehatan BP4 Penyuluh Ormas
		6. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Penyelenggaraan Kalibrasi Arah Kiblat (Masjid, Mushola, Lapangan, Makam)	Seksi Bimas Islam KUA	Takmir Masjid	Baznas
		7. Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Pendistribusian Kitab Suci	Seksi Bimas Islam Penyelenggara Katolik	Jamaah/Je maat Pengurus Tempat Ibadah	BKM DMI LPTQ
						Kevikepan



		8. Jumlah buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Penyediaan Naskah/Buku Khutbah Jum'at dan PHBI dan Pendistribusian Buku Keagamaan	Seksi Bimas Islam Penyelenggara Katolik	Jamaah/Je maat Pengurus Tempat Ibadah	DMI Baznas Pokjaluh
4.	PENDIDIKAN UNGGUL, RAMAH, DAN TERINTEGRASI	1. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	1. Pendataan satuan pendidikan , Pengusulan SK Penetapan Satuan Pendidikan Unggul dan Pendampingan terselenggaranya satuan pendidikan unggul dan mandiri	Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny. Katolik	Madrasah, Ponpes, MDT, LPQ, Sekolah Keagamaan	Yayasan, Perguruan Tinggi, LSM, dan Lembaga Lintas Sektor lainnya
			2. Pendampingan dan Penguatan Satuan Pendidikan Ramah Anak	Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny. Katolik	Madrasah, Ponpes, MDT, LPQ, Sekolah Keagamaan	DP3AP2, Dinas PPA Kab/kota
			3. Monitoring dan Evaluasi Satuan Pendidikan Unggul yang sudah ditetapkan dalam SK serta Penyiapan Satuan Pendidikan Unggul selanjutnya	Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny. Katolik	Kepala Satuan Pendidikan Unggul	Pengawas Madrasah, Pengawas Satuan Pendidikan
			4. Pembinaan dan Pendampingan Pondok Pesantren Lansia	Seksi PD Pontren	Pondok Pesantren	Pemda (Dinkes, Dinas Sosial), LSM
			5. Tuntas Baca Al Qur'an (TBQ) bagi Siswa Sekolah/Madrasah	Seksi PAIS Seksi Dikmad	Dinas Pendidikan	Badko
		2. Presentase Satuan Pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	1. Melakukan pendampingan penyusunan dokumen kurikulum berbasis intergasi pendidikan karakter dalam pembelajaran.	Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny. Katolik	Guru Madrasah, Guru Agama, Pengasuh/Ustadz/ah Ponpes, MDT, LPQ, Sekolah Keagamaan	Dinas Pendidikan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat
			2. Pemberian Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny. Katolik	Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan / Pemda, Perguruan Tinggi
			3. Pendampingan pokja PKPPS, PDF, SPM, FKG, KKG, MGMP, MGBK dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren	pokja PKPPS, PDF, SPM, FKG, KKG, MGMP, MGBK	

			Peny. Katolik		
3. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1. Penyelenggaraan Ajang Kompetisi Murid/Santri		Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny. Katolik	Madrasah, Sekolah Umum, Satuan Pendidikan Keagamaan	Dinas Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Lembaga Lintas Sektor lainnya
	2. Melakukan pendataan, pendampingan, pembinaan dan rekap data murid/santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny. Katolik	Madrasah, Sekolah Umum, Satuan Pendidikan Keagamaan	Pengawas
4. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	1. Sosialisasi Satuan Pendidikan Inklusi, Evaluasi SK Madrasah Inklusi, Pendataan dan Verifikasi Madrasah Inklusi		Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny. Katolik	Madrasah, Satuan Pendidikan Keagamaan	Dinas DIKPORA DIY, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi
	2. Pembinaan terkait pendidikan inklusif dan Pendampingan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi		Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny. Katolik	Madrasah, Satuan Pendidikan Keagamaan	Dinas DIKPORA DIY, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi
5. Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	1. Pendataan siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik		Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny. Katolik	Madrasah, Satuan Pendidikan Keagamaan	Pengawas
	2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian pada satuan pendidikan		Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny. Katolik	Madrasah, Sekolah Umum, Satuan Pendidikan Keagamaan	Pokja Satuan Pendidikan di Pondok Pesantren
	6. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan	Melakukan Pendataan dan assesment satuan pendidikan yang memenuhi standar sarpras	Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren		Dinas Pendidikan, Dinas PU



	satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana		Peny. Katolik		
	7. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah/pesantren	Pendataan, Pendampingan, Pembinaan layanan kesehatan pada satuan pendidikan/satuan pendidikan sehat	Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny. Katolik	Madrasah,dan satuan Pendidikan keagamaan	Dinkes, Puskesmas, Perguruan Tinggi, rumah sakit
	8. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. literasi membaca b. numerasi	Monitoring dan Pendataan Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi	Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny. Katolik	Madrasah, Sekolah Umum, Satuan Pendidikan Keagamaan	Pengawas
	9. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	1. Melaksanakan pendampingan penyusunan program kegiatan ekstrakurikuler madrasah 2. Melakukan pendataan prestasi yang diraih siswa di madrasah	Seksi Dikmad	Waka Kurikulum pada Madrasah	Pengawas
	10. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Melakukan pendampingan persiapan akreditasi dan rekap data satuan pendidikan di madrasah	Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny. Katolik	BAN, PDM	Pengawas dan warga madrasah
	11. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Verval dan pengusulan ajuan daftar guru yang akan mengikuti PPG	Seksi Dikmad Seksi PAIS Peny. Katolik	Dinas Pendidikan	Guru
	12. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG/PKG) minimal predikat terampil	1. Melakukan rekap data nilai PKG (SKP) 2. Meminta data PKG dari kepala sekolah	Seksi Dikmad Seksi PAIS	Guru	Pengawas
	13. Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Melaksanakan PKKM dan melakukan rekap data hasil PKKM dengan nilai minimal BAIK dan Asesmen Kompetensi Kepala	Seksi Dikmad Seksi PAIS	Guru	Pengawas

		14. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Melakukan rekap data hasil asesmen moderasi beragama bagi guru dan tenaga kependidikan	Seksi Dikmad Seksi PAIS	Guru dan Tenaga Kependidikan	Pengawas
		15. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP/PKPM) minimal predikat terampil	Melakukan rekap data jumlah pengawas yang memiliki nilai AKP/PKPM minimal predikat terampil	Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren	Pengawas	
5.	PESANTREN BERDAYA	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	1. Melakukan pemetaan kebutuhan sarpras pesantren	Seksi PD Pontren	Pesantren, Kemenag (seksi PD Pontren)	Dinas PU
			2. Melakukan pendampingan pengajuan proposal bantuan sarpras bagi pesantren.	Seksi PD Pontren	Pesantren, Kemenag (seksi PD Pontren)	Dinas PU
			3. Pelaksanaan sosialisasi standar sarpras	Seksi PD Pontren	Pesantren, Kemenag (seksi PD Pontren)	
			4. Pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu sarpras	Seksi PD Pontren	Pesantren, Kemenag (seksi PD Pontren)	
			5. Pemberian rekomendasi bantuan pondok pesantren	Seksi PD Pontren	Pesantren, Kemenag (seksi PD Pontren)	
			6. Pendampingan program kemandirian pesantren/penerima bantuan inkubasi pesantren	Seksi PD Pontren	Pesantren, Kemenag (seksi PD Pontren)	Bank Indonesia
			7. Pembinaan/Pelatihan Kepemimpinan Santri	Seksi PD Pontren	Pesantren, Kemenag (seksi PD Pontren)	Perguruan Tinggi, LSM, Pemda, Lembaga lainnya
			8. Pembinaan/Pelatihan Kewirausahaan Santri	Seksi PD Pontren	Pesantren, Kemenag (seksi PD Pontren)	BLK
			9. Pembinaan Pengelolaan Manajemen Pesantren	Seksi PD Pontren	Pesantren, Kemenag (seksi PD Pontren)	Perguruan Tinggi, LSM, Pemda, Lembaga lainnya



			10. Pembinaan /Pelatihan Pemanfaatan Teknologi dan Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing	Seksi PD Pontren	Pesantren, Kemenag (seksi PD Pontren)	BLK, Perguruan Tinggi, Disnaker
			11. Piloting Program Santri Mengabdikan	Seksi PD Pontren	DMI, Badko, Majelis Taklim	
6.	PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	1. Pendampingan dan Fasilitasi UMKM berbasis Tempat Ibadah dan melalui event Keagamaan	Subbag TU Penyelenggara Zawa/Katolik	Jamaah/Jema at Pelaku Usaha	Takmir/Pengurus Tempat Ibadah Penyuluh
			2. Optimalisasi Pengumpulan Dana Sosial Keagamaan di Tempat Ibadah (Zakat, Dana Papa Miskin, Dana Paramitha, Punia dll)	Subbag TU Penyelenggara Zawa/Katolik KUA	Nadhir Jamaah	Takmir/Pengurus Tempat Ibadah Penyuluh Baznas
7.	PEMBERDAYAAN RUMAH IBADAT	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	1. Penguatan Tempat Ibadah yang Ramah Musafir, Kelompok Rentan, Keragaman, Lingkungan	Kasi Bimas Islam Penyelenggara Katolik KUA	Musafir Kelompok Rentan Takmir/Pengurus Tempat Ibadah	Penyuluh Ormas Keagamaan DLHK
			2. Pemberdayaan Ekonomi Jamaah di Tempat Ibadah	Seksi Bimas Islam Penyelenggara Katolik KUA	Jamaah Pelaku UMKM	Takmir/Pengurus Tempat Ibadah Penyuluh
			3. Fasilitasi sarana pendukung rumah/tempat ibadah ramah Remaja	Seksi Bimas Islam Penyelenggara Katolik KUA	Kelompok Remaja Takmir/Pengurus Tempat Ibadah	Penyuluh Ormas Keagamaan 1.
			4. Generasi Z memakmurkan masjid	Seksi Bimas Islam	BKPRMI, DMI, MUI, BKM	
8.	DIGITALISASI DAN TATA KELOLA	1. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	1. Pendataan materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny Katolik	Dinas Pendidikan Baldikmen	Pengawas
			2. Pembinaan digitalisasi materi ajar digital	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Peny Katolik	Dinas Pendidikan Baldikmen	Pengawas
		2. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-	1. Mendata mata pelajaran yang memuat materi ajar digital di madrasah	Seksi Dikmad Seksi PAIS	JMD	Madrasah



		book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran		Seksi PD Pontren		
			2. Pengembangan materi ajar digital pada mata pelajaran wajib	Seksi Dikmad	JMD	Madrasah
		3. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	1. Peningkatan/Kegiatan kepenyuluhan di lakukan melalui platform sosial media/digital 2. Peningkatan SDM melalui diklat/bimtek pemanfaatan teknologi informasi 3. Meningkatkan kinerja penyuluh melalui monitoring berbasis online	Subbag TU Seksi Bimas Islam Peny Katolik	Balai Diklat	Penyedia Jasa
		4. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah akses	1. Optimalisasi Srikandi dan Pusaka	Subbag TU Seksi Bimas Islam Peny Katolik	Pokjaluh	Penyuluh
			2. Pembentukan Rumah Arsip Digital	Subbag TU Seksi Bimas Islam Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi PD Pontren Peny Zawa Peny Katolik	ANRI	ASN
			3. Pemetaan, Penilaian dan tindaklanjut pengembangan aplikasi layanan online di Sleman (Sedakep, Sirekap, Smile, Si Puas, SIKIDANG)	Subbag TU	ANRI	ANRI
		5. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	1. Mengikuti Kompetisi KID		Pusdatin	Prakom
			2. Penyempurnaan Sarpras PPID dan pengelolaan Website PPID	Subbag TU	KID DIY	Prakom dan Prahum
			3. Penguatan Tim PPID dengan evaluasi berkala terhadap kualitas layanan PPID	Subbag TU	Kominfo	Prakom dan Prahum
			4. Berkoordinasi dengan kominfo untuk best practice peningkatan PPID	Subbag TU	KID DIY, Penerima layanan	Tim PPID
		6. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat melalui siaran Podcast (RUBIK, Kakankemenag Menyapa, Ngopi Mas, Binroh, Peny. Katolik)	Subbag TU	Kominfo	KID DIY
			2. Optimalisasi media sosial dalam publikasi konten keagamaan dan pendidikan	Subbag TU Seksi Bimas Islam Seksi Dikmad Peny Katolik	KanKemenag, Itjen Kemenag	Itjen Kemenag

		3. Melaksanakan pelatihan pembuatan konten keagamaan dan pendidikan	Subbag TU	KanKemenag	Pengguna Media Sosial
	7. Persentase data statistik yang dipublikasi	1. Koordinasi Pemetaan data statistik	Subbag TU	ASN	Penyedia Jasa
		2. Publikasi data statistik	Subbag TU	BPS	BPS
		3. Pengolahan data keagamaan dan pendidikan secara valid	Subbag TU	Pondok Pesantren	Ormas Keagamaan
		4. Peningkatan kompetensi humas/ tim media di madrasah dan KUA	Subbag TU	BPS, Bapeda	Siswa, Masyarakat
		5. Evaluasi berkala terkait publikasi, konten dan Pemberian Publikasi Award	Subbag TU	ASN	Masyarakat
	8. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	1. Pendampingan pada pemanfaatan digitalisasi madrasah melalui EMIS GTK dan EMIS 4.0	Subbag TU	Operator EMIS	Guru
		2. Kegiatan Pendampingan Sistem Tanda Daftar (SIPDAR)	Subbag TU Seksi Dikmad Seksi PD Pontren Seksi PAIS Peny Katolik	Kanwil Kemenag DIY	Pengawas Madrasah
	9. Jumlah Satker dengan Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	1. Penguatan Tim Zona Integritas menuju WBK	Subbag TU Madrasah	LPTQ, Badko	Operator
		2. Sosialisasi Antigratifikasi	Subbag TU Madrasah	Irjen, Menpan RB, Biro Ortala	Masyarakat
		3. Pendampingan madrasah dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Subbag TU Madrasah	KPK, Irjen	Masyarakat
		4. Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik	Subbag TU	Kanwil Kemenag DIY	Masyarakat
		5. PERMATA (Pelayanan Ramah Masyarakat Rentan)	Subbag TU	OPD terkait,	
	10. Indeks Profesionalisme ASN	1. Memfasilitasi kegiatan Diklat, Bimtek, Workshop bagi ASN	Subbag TU	PLD	
		2. Penegakan Disiplin ASN	Subbag TU	Balai diklat, KPPN, Bappenas, LKPP, Komdigi, BMBPSDM	Masyarakat
		3. Memberikan Ijin Tugas Belajar ASN	Subbag TU	Kemenag RI	
		4. Penguatan Pengawasan Kinerja ASN	Subbag TU	Irjen Kemenag RI	Masyarakat





Kemenag Sleman
Memandang
Memang Number One



Kemenag
Berdampak



pusaka
BERKAWAL SUSTAINABLE




Cetak Biru Sleman Religi

Membangun Umat Beragama

“7 Pilar Penggerak Ekosistem Sosial-Keagamaan Menuju Kerukunan dan Keharmonisan Umat.”



Arsitektur Sleman Religi



Ekosistem Umat (Atap Pelindung)

Menaungi masyarakat melalui ketahanan ekonomi dan sosial (PD, Pontren dan Gara Zawa)

Penggerak Generasi Muda (Mesin/Dinamo)

Mengubah pemuda pasif menjadi pemimpin aktif komunitas (Dikmad & Bimas Islam).

Tiang Literasi Sejak Dini (Pilar Utama)

Membangun karakter dan pemahaman kitab suci secara inklusif (Seksi PAIS & Gara Katolik)

Pondasi Kerukunan (Dasar Bangunan)

Menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik (Subbag TU).



Pondasi Stabilitas: 5 Pondasi Kerukunan Beragama

Mewujudkan Sleman Sembada (Aman, Damai, Agamis) melalui sistem deteksi dini dan kolaborasi lintas agama

Sleman Early Warning System

Sistem deteksi dini konflik sosial keagamaan melalui monitoring dan mediasi proaktif.

Sleman Harmony Dialogue

Forum komunikasi rutin tokoh agama untuk merawat komitmen toleransi

Sleman Youth Interfaith Camp

Kaderisasi komunitas generasi muda moderat melalui perkemahan Lintas agama.

Gerakan Rumah Ibadah Hijau

Pelestarian lingkungan hidup eco-rumah ibadah berbasis nilai agama..

Rumah Ibadah Harmoni

Transformasi fungsi rumah ibadah menjadi pusat kegiatan sosial masyarakat



Pilar Literasi: Internalisasi atau menanamkan veluse kitab suci sejak dini

Seksi PAIS (TBQ)

Tulis Baca Al-Qur'an untuk SD.

- Intrakurikuler Alokasi 1 JP khusus TBQ dari total 3 JP

PAI 1 minggu.

- Pembiasaan: 10-15 menit tilawah/Iqro sebelum jam pelajaran (Kelas 1-6).
- Ekosistem: Pendampingan intensif oleh Penyuluh Agama dari KUA untuk sekolah minim siswa.

PROGRAM
ALIRAN DATA

PROGRAM
ALIRAN DATA

Gara Katolik (Tuntas Baca Alkitab TBA)

- Fokus: Bina Iman Anak Katolik untuk SMP.
- Intrakurikuler Alokasi 3 JP/minggu, diawali 15-30 menit pembiasaan iman pencarian ayat emas.
- KokurikuledEkstra: Bedah perumpamaan, ziarah rohani, dan aksi nyata (pelayanan masyarakat).
- Ekosistem: Pembiasaan masa APP (Prapaskah), Adven, dan Doa Rosario (Mei & Oktober).



Dinamo Penggerak I: Transformasi Tahfidz Madrasah Berkhidmat

“Reorientasi program Seksi Dikmad untuk memastikan potensi besar siswa terhubung langsung dengan kebutuhan sumber daya keagamaan di masyarakat, melalui reformasi kurikulum tahfidz madrasah berbasis kemitraan dan kolaborasi.”

Kesalahan Individu

Fokus pada target hafalan personal

- Diukur dari jumlah juz
- Berujung pada wisuda tahfidz eksklusif

Proses Khidmat

- Pembinaan berjenjang
- Kemitraan dengan masjid dan TPA
- Evaluasi partisipasi sosial

Kesalahan Sosial

- Hafalan yang diabdikan
- Menghasilkan Muadzin, Imam Muda/Guru TPA
- Kader Dakwah moderat



Penggerak II: Gen Z Memakmurkan Masjid

Mengatasi krisis regenerasi. Data 17 Kapanewon menunjukkan partisipasi remaja di masjid Baru mencapai 22%. (Leading Sector: Birnas Islam).

Fasilitas Ramah Remaja:

wifi, ruang healing/
bersosialisasi nyaman
(Café sedernana).

Ekosistem Sebaya

Membangun peer
Group dan wadah
Penyaluran hobby



Masalah Awal

Struktur Kaku, Full Day
School memicu kelelahan,
minim ruang ekspresi



Magnet Intervensi

1 Kapanewon 1 Masjid

Role Model

Melibatkan figur
Inspiratif dan
influencer remaja

Inovasi organisasi

Remaja diberi peran
Strategis, bukan
sekedar pelaksana



Out put - Outcome (Kader Umat Berdampak)

Gen Z menjadi agen dakwah,
Melek teknologi, dan penjaga
Nilai kemanusiaan lingkungan
Menjadi pimpinan masa depan



Ekosistem Umat I : Gerakan Pesantren Mengabdikan

Memposisikan pondok pesantren (PD Pontren) bukan hanya sebagai pusat pendidikan santri internal, melainkan sebagai episentrum penberdayaan masyarakat.

Dakwah & Literasi Keagamaan

Membuka Majelis Ta'Ern untuk masyarakat (kajian tafsir, fiqih)
Duta Santri -Pengabdian langsung kepada masyarakat

Pembinaan Akhlak

Pusat edukasi spiritual dan etika untuk remaja masjid

Moderasi Beragama

Menjadi agen Islam yang ramah, toleran, dan penengah di masyarakat

Pemberdayaan Sosial

Pusat kepedulian melalui Santunan dan respon sosial kemasyarakatan


Kolaborasi Terbuka

Kemitraan strategis dengan masjid, tokoh agama, dan institusi pendidikan




Ekosistem Umat II: Zakat Produktif Berbasis UMKM

Optimalisasi Jana UPZ Kemenag Sleman (Gars Zawa) untuk menciptakan kemandirian ekonomi



Input (Potensi)

Pengumpulan zakat melalui UPZ dan Lembaga Amil Zakat.




Inkubasi Zakat Umat

Pusat pengembangan ekonomi masyarakat. Target awal: 4-5 UMKM di kapanewon+ 5 UMKM di 3 Kapanewon.



Katalisator (Proses)

Bantuan modal usaha disalurkan secara bertahap, disertai pendampingan Intensif dan evaluasi bisnis.



Output (Transformasi)

Mustahik ber-transformasi dari penerima bantuan konsumtif sesaat menjadi pelaku usaha UMKM mandiri.



Matriks Transformasi Sleman Religi

Pergeseran paradigma serentak dari orientasi individual – pasif menuju fungsional- aktif

Program dan Sektor	Paradigma Lama	Visi Cetak Biru
Subbag TU (kerukunan)	Reaktif saat ada konflik	Deteksi dini proaktif & Ekosistem harmoni
Seksi PAIS (TBQ)	Litersi sebatas jam pelajaran	Budaya pembiasaan harian dan sinergi KUA
Gara Katolik (TBA)	Hafalan teori agama	Aksi nyata pelayanan masyarakat dan refleksi
Seksi DIKMAD (Tahfidz)	Kesalehan individu (jumlah juz)	Kesalehan sosial (Muadzin, guru TPA)
Bimas Islam (Masjid)	Dominasi generasi sepuh/kaku	Ekosistem Gen Z, Ramah Teknologi dan Healing
PD Pontren (Pesantren)	Pendidikan tertutup untuk santri	Pusat pemberdayaan dan literasi masyarakat luas
Gara Zawa (Zakat)	Bantuan sosial konsumtif sesaat	Modal Ventura berkelanjutan (pemberdayaan UMKM)



Siklus Resiliensi Umat



Asta Protas terwujud di masyarakat



Program unggulan Kementerian Agama Kabupaten Sleman tidak sekadar menjalankan birokrasi, melainkan sedang membangun peradaban lokal yang sejahtera lestari, dan mandiri.

Membangun Umat Beragama

